


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Wilayah

2.1.1 Kota Semarang



Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Semarang 2023
Sumber: Profil Kota Semarang, BAPPEDA Kota Semarang (2023)

Kota Semarang sebagai pusat administratif Provinsi Jawa Tengah terletak di simpul jalan utara provinsi tersebut. Dalam konteks geografis, kota ini terletak di antara $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, dengan wilayah seluas 373,70 kilometer persegi dan ketinggian mencapai 348.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Batas administratif Kota Semarang mencakup:

- a. Bagian Utara : Laut Jawa
- b. Bagian Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Bagian Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- d. Bagian Barat : Kabupaten Kendal

Kota Semarang memiliki beragam karakteristik topografis yang mencakup dataran rendah, wilayah pesisir, dan perbukitan. Bagian utara kota ini merupakan daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dengan kemiringan tanah antara 0 hingga 2%. Dataran rendah terletak di bagian tengah kota, dengan kemiringan tanah antara 2 hingga 15%, sementara perbukitan terletak di bagian selatan dengan kemiringan antara 15 hingga 40%, dan beberapa kawasan bahkan memiliki kemiringan melebihi 40%.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
Semarang Tengah	26.186	28.510	54.696
Semarang Barat	72.610	75.275	147.885
Semarang Utara	57.692	59.128	116.82
Semarang Timur	31.952	33.907	65.859
Gayamsari	34.664	35.128	69.792
Gajah Mungkur	27.396	28.461	55.857
Genuk	63.182	62.785	125.967
Pedurungan	95.725	97.403	193.128
Candisari	36.967	37.985	74.952
Banyumanik	69.891	71.798	141.689
Gunungpati	49.179	49.164	98.343
Tembalang	95.369	96.191	191.56
Tugu	16.515	16.433	32.948
Ngaliyan	70.808	71.323	142.131
Mijen	41.695	41.626	83.321
Semarang Selatan	29.954	31.662	61.616
Total	819.785	838.779	1.656.564

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang (2023)

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memegang peran penting dalam mewujudkan efisiensi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan akan pelayanan publik yang semakin meningkat, implementasi SPBE menjadi strategis dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Di tengah upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, Kota Semarang juga memperkenalkan Portal Semarang Satu Data sebagai wadah penyediaan informasi terintegrasi bagi masyarakat dan pemangku

kepentingan. Melalui portal ini, data dan informasi terkait berbagai aspek kehidupan kota, termasuk SPBE, tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak. Dengan demikian, Kota Semarang tidak hanya memperkuat infrastruktur SPBE-nya, tetapi juga menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif.

2.2 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang merupakan Dinas A+ yang menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang berdiri pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang semula merupakan bagian dari Dishubkominfo yang mengalami pemisahan menjadi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) dan Dishub. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) bergabung dengan bagian Pelayanan Data Elektronik (PDE), Bagian Rumah Tangga, dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota

Semarang menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Dengan adanya perampingan struktur organisasi, penyetaraan jabatan struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional sehingga dilakukan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Setelah lima tahun berdiri Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan kemajuan teknologi sehingga beberapa kegiatan telah dilakukan dalam melaksanakan tupoksinya.

Visi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Visi tersebut menjadi acuan bagi inas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang dalam bergerak mewujudkan tugas dan fungsi untuk memenuhi tercapainya tujuan kesehatan Kota Semarang yang lebih baik.

Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang terdiri dari beberapa aspek. Pertama, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas. Kedua, membangun dan

mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi. Ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Semarang

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang telah diatur sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021. Tugas dan fungsi tersebut mencakup:

a. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, serta Persandian yang merupakan kewenangan daerah.


b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di berbagai bidang, seperti Pengembangan Komunikasi Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur, dan Statistik;
- 2) Perumusan rencana strategis yang sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas untuk pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai bidang dan unit kerja;
- 4) Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;

- 5) Penyelenggaraan kerjasama antar bidang terkait;
- 6) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
- 7) Penyelenggaraan program dan kegiatan di berbagai bidang dan unit kerja;
- 8) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 9) Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SOTK Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kota Semarang



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Tata Kerja Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
Sumber: Profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Semarang (2023)

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
 - Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik;
- f. Bidang Pengelolaan Infrastruktur;
- g. Bidang Statistik;
- h. Jabatan Fungsional.

Struktur jabatan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) terdiri dari Jabatan Struktur, Jabatan Fungsional, dan Bendahara/Aset dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jabatan Struktural di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian (Diskominfo) Kota Semarang

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	3
4	Subkoordinator	13

Sumber: Profil Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 4 jabatan struktural di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang yaitu Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Subkoordinator dengan jumlah pemangku jabatan sebanyak 23 orang.

Tabel 2.2
Jabatan Fungsional di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian (Diskominfo) Kota Semarang

No	Jabatan	Jumlah
1	Sandiman Pertama	4
2	Sandiman Pelaksana	4
3	Statistisi Pertama	4
4	Statistisi Ahli Muda	1
5	Pranata Humas Pertama	2
6	Pranata Humas Pelaksana	4
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	18
8	Pranata Komputer Terampil	4
9	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1
10	Analisis Pengaduan Masyarakat	2
11	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6
12	Pengelola Sistem dan Jaringan	5
13	Pengelola Situs/Web	2
14	Pengelola TV dan Radio	2
15	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	4
16	Penyusun Laporan Keuangan	2
17	Pengelola Data	1
18	Operator Transmisi Sandi	1
19	Analisis Pengembangan Kompetensi	1
20	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	1
21	Bendahara	3
22	Bendahara Gaji	1

Sumber: Profil Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 22 jabatan fungsional di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang yaitu dengan jumlah pemangku jabatan sebanyak 73 orang. `

2.3 Portal Semarang Satu Data



Gambar 2.3
Website Portal Semarang Satu Data

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang (2023)


Peraturan Walikota No 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang merupakan Dasar Hukum dan Standar Pengelolaan Data dalam penerapan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Kota Semarang, yang berdasarkan semangat Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Portal Semarang Satu Data adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun tujuan dari dibentuknya Portal Semarang Satu Data, antara lain:

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- b. Menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses serta dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data guna mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
- d. Mendukung pengembangan sistem statistik sektoral Kota Semarang sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

2.3.1 Penyelenggara Portal Semarang Satu Data




Gambar 2.4

Forum Satu Data Kota Semarang

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang (2022)

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota No 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berinteraksi melalui forum ini untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi terkait implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.



Gambar 2.5

Forum Satu Data Kota Semarang

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang (2022)

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang merupakan koordinasi yang diawasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang. Forum ini terdiri dari Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung. Dalam menjalankan tugasnya, forum tersebut

dapat melibatkan Produsen Data dan pihak lain yang relevan, bahkan non-pemerintah. Walidata adalah bagian dari Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarkan Data, yang dalam konteks ini dipegang oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.